



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar peradaban manusia adalah bidang hukum. Hukum harus ditegakkan di mana dan kapan saja. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT;¹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹ QS. al-Nisa' (04): 58, 105

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".²

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab (Al-Qura'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat".³

Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, bertugas di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam proses penegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas hakim yang demikian itu disebut dengan *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum melalui putusan-putusannya.

Secara *filosofis* tugas hakim juga harus berjuang mengerahkan segala kemampuan meliputi; *kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan*

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009). 87

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,...95

kecerdasan spiritual untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang “abstrak” ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mengharapkan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dan diputus oleh hakim yang profesional dan mempunyai integritas moral tinggi, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya berorientasi keadilan berdasarkan hukum (*legal justice*), tetapi juga berdimensi keadilan berdasarkan nilai-nilai moral (*moral justice*) dan keadilan berdasar rasa keadilan masyarakat (*social justice*).⁴

Dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa kurang puas bahkan tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Eksistensi penegak hukum, khususnya hakim seringkali mendapat sorotan terutama terkait putusan-putusannya yang kadang kontroversial.

Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya berpedoman kepada UU atau peraturan tertulis.⁵ Meskipun kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya undang-undang, tetapi disisi lain juga memiliki kelemahan, yaitu sifat statis dan kaku, sehingga terkadang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak semua undang-undang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Begitu juga hukum yang tertulis (perundang-undangan) selalu ketinggalan dari

⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006). 5-6

⁵ Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009

peristiwanya (*het recht hinkt achter de feiten ann*).⁶ Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama cenderung sering menggunakan teks-teks Islam baik *turots* atau langsung menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber atau pedoman untuk menemukan sebuah hukum, karena lebih meyakinkan mereka.

Adapun beberapa tugas hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 antara lain:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009)
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009)
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
4. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

Putusan Hakim yang adil dalam penerapan hukum akan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara, karena putusan hakim yang diawali dengan *irah-irah* "DEMI KEADILAN

⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode...* 32

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang pada hakikatnya adalah sinyal bahwa hakim adalah seolah-olah merupakan tangan Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu keadilan harus dipertanggungjawabkan oleh Hakim secara vertikal kepada Allah swt.⁷

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya sebuah putusan harus memuat 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga mampu melahirkan kualitas putusan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.⁸

Hakim dalam menerapkan hukum harus ada sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan (peristiwa konkret), bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

⁷ Mukti Ali Jalil, *Peran Hakim Agama Metode Berpikir Yuridis Dan Konsep Keadilan Dalam Penerapan Hukum*, (kuliyah Sejarah Hukum dengan Dosen Pengampu: Prof. DR. H. Ediwarman, SH., M. Hum., pada saat penulis sebagai Mahasiswa S2 Program Pasca Sarjana UIR Pekanbaru tahun 2008-2009). ... 2

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan...* 6

Walaupun demikian, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hukum adalah tidak dibuat, tetapi ditemukan. Hukum dalam pengertian para ulama' ushul adalah *khitob* (sapaan) Allah menyangkut perbuatan orang *mukalaf* yang berisi tuntutan, izin, atau penetapan. Ini sesuai dengan pengertian oleh Abdul Wahab Kholaf:⁹

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو تخييرا أو وضع

Yang menjadi dasar para ulama' ushul dalam definisi diatas adalah Firman Allah SWT:¹⁰

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya Aku berada di atas keterangan yang nyata (Al Quran) dari Tuhan-ku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenarannya dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik".¹¹

Oleh karena itu para ulama' menjelaskan bahwa fungsi mujtahid (dalam kasus ini adalah hakim) bukan *musbit* (menetapkan hukum), akan tetapi sebagai *muzhir*

⁹ Abdul Wahab Kholaf, 1397, 'Ilmu Ushul al-Fiqhi, (Kuwait: Darul Qolam), 100

¹⁰ QS.al-An'am (6): 57

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid,...134

(mengeluarkan, menyatakan, menemukan hukum) karena yang menjadi pembuat atau yang menetapkan hukum (*Syari'*) adalah Allah SWT. dalam *khitobNya*.¹²

Hakim Pengadilan Agama Blitar diidealkan bukan saja sebagai mujtahid, tetapi juga pemegang kekuasaan kehakiman yang harus menggali nilai-nilai hukum di masyarakat, khususnya dalam kasus dispensasi nikah.

Untuk mengetahui, apakah metode penemuan hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Blitar, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “*Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Dispensasi Nikah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam pembuatan putusan pada kasus dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana landasan metodologis Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim pada kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar?

C. Definisi Operasional

Penelitian ini terbatas pada kajian tentang penemuan hukum (*Rechtsvinding*) oleh hakim Pengadilan Agama Blitar pada perkara dispensasi nikah. Kemudian yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah putusan dan komentar beberapa hakim di Pengadilan Agama Blitar. Kemudian penelitian ini terbatas pada definisi operasional berikut ini:

¹² M. Nur Yasin, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). 40

1. Metode

Kata “metode” berarti cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu; cara kerja.¹³ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah penerapan metode atau cara kerja Penemuan Hukum dalam pembentukan putusan perkara dispensasi nikah oleh hakim PA Blitar.

2. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum berdasarkan peristiwanya (konkretasi hukum) berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.¹⁴

3. Hakim

Kata “hakim” berarti mengetahui yang benar, pengadil, adil, yang mengadili perkara.¹⁵ Dalam hal ini kami mengartikan hakim adalah sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas di bidang yudicial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang masuk kepadanya.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang

¹³ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), 461

¹⁴ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan...* 30

¹⁵ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus* ,...211

mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengadilan Agama adalah suatu lembaga (institusi) dan badan Peradilan (proses mengadili atau proses mencari keadilan) Agama pada tingkat pertama.¹⁶

5. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin atau dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu.¹⁷

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam pembuatan putusan perkara dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mengetahui landasan metodologis penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim pada kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan tentang tugas-tugas hakiki seorang hakim yang tentunya

¹⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009) , 5-6

¹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2)

memberikan informasi terkait bagaimana seorang hakim menerapkan metode penemuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hukum dalam masyarakat seakan-akan menjadi misteri yang mana masyarakat cenderung untuk acuh terhadapnya. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan pula untuk memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam bentuk putusannya tidak asal-asalan, sehingga lebih memberikan kepercayaan terhadap kinerja dari para penegak hukum, khususnya hakim.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan pula bisa memberikan masukan terhadap Fakultas Hukum khususnya bagi Fakultas Syari'ah untuk memberikan matakuliah "Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)", karena melihat betapa pentingnya hal ini, untuk bekal para calon hakim.

F. Sistematika Penulisan

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis memberi batasan-batasan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini meliputi bebarapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan dan pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka terdiri dari metode atau cara kerja penemuan hukum (*rechtvinding*) dan uraian teori yang menjadi dasar atau pengantar bagi penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian yang dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Blitar, jenis penelitian, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan mengenai data-data yang telah diperoleh dari subyek penelitian atau informasi dan informan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah

yang ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

